



**PUTUSAN**

**Nomor 1562 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MUNIRIN alias AMAQ BENGKOK/AMAQ SINAR**, bertempat tinggal di Dusun Tembere, Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

1. **AMAQ SUHIR**, bertempat tinggal di Dasan Sagik Mateng, Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ KELASUM**, bertempat tinggal di Dasan Sagik Mateng, Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. **AMAQ SUDI**, bertempat tinggal di Dasan Sagik Mateng, Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansur, S.H., M.H., Advokat pada Mansyur, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2011;

para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

dan

1. **AMAQ NAHE**,
2. **AMAQ ANDRI**,
3. **AMAQ UNDRIM**,
4. **INAQ KANDRIP**,
5. **INAQ JUR**,
6. **INAQ MERON**,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **INAQ JONO**, kesemuanya bertempat tinggal di Dasan Sagik Mateng, Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Temohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Almarhumah Inaq Kesenah, telah meninggal dunia sekira pada tahun 1970, dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat;
2. Bahwa Almarhumah Inaq Kesenah selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Orong Jerunut, Subak Lendang Jerunut, dulu Desa Jerowaru sekarang menjadi wilayah Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm$  12 are (dua belas are), kelas II atas nama Amaq Keselip alias Amaq Kelesip Almarhum, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat : Parit/Tanah sawah Amaq Sembilan;
  - Sebelah Timur : Parit;
  - Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Nuradim/Amaq Kenap;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Sudi/Amaq Kelasum, tanah tersebut di atas selanjutnya mohon disebut sebagai : TANAH SENGKETA;
3. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah peninggalan Almarhumah Inaq Kesenah yang merupakan bagian dari Amaq

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keselip alias Amaq Keselip Almarhum (Orang tua dari Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d 7);

4. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas yang merupakan bagian dari almarhum Amaq Keselip alias Amaq Kelesip, adalah selanjutnya merupakan hak milik dari para Penggugat dan para Turut Tergugat;
5. Bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat (Munirin alias Amaq Bengkok/ Amaq Sinar), dengan tanpa alas hak yang sah/ jelas dan melawan hukum, sebab tanah sengketa adalah hak milik Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d 7, yang ditinggalkan oleh almarhum orang tuanya yang bernama Amaq Keselip alias Amaq Kelesip, dan Amaq Keselip alias Amaq Kelesip mendapat bagian dari almarhumah orang tuanya yang bernama Inaq Kesenah;
6. Bahwa para Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa yang merupakan tanah peninggalan Almarhum Amaq Keselip alias Amaq Kelesip (orang tua dari Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d 7), akan tetapi tetap dipertahankan oleh Tergugat, sehingga Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d 7 tidak bisa memiliki tanah sengketa tersebut di atas;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa milik para Penggugat dan para Turut Tergugat, yang ditinggalkan oleh Almarhum pewarisnya yang bernama Amaq Keselip alias Amaq Kelesip (orang tua dari Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d 7), adalah merupakan perbuatan/ tindakan yang tanpa alas hak yang syah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai/mempertahankan tanah sawah milik para Penggugat sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang, dengan tanpa alas hak yang syah menurut hukum, sehingga para Penggugat menderita kerugian materiel dan moriel yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiel;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjual tahunan tanahnya, yang setahun dapat dijual sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikalikan 40 tahun = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

b. Kerugian Moriel;

Bahwa Perbuatan Tergugat yang mempermainkan Penggugat dengan tidak mau mengembalikan Tanah Objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa alas hak yang syah dan jelas, adalah merupakan perbuatan yang memalukan Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moriel ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan para Penggugat ini, mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah objek sengketa berserta apa yang ada di atasnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*), yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap objek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;
- c. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d 7 adalah ahli waris dari Almarhum Amaq Keselip alias Amaq Kelesip;
- d. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa tersebut di atas adalah peninggalan dari Almarhum Amaq Keselip alias Amaq Kelesip yang harus dimiliki oleh Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 (sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Keselip alias Amaq Kelesip);

- e. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sawah sengketa adalah dengan tanpa alas hak yang syah/jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- f. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan tanah sawah sengketa yang merupakan hak milik Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d 7 dengan tanpa syarat apapun juga, beserta apa yang ada di atasnya dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri);
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- h. Dan/Atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A.1. Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*Discwalificator Exceptions*). Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan apapun, baik jual beli ataupun gadai tanah sawah;

A.2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*). ;

Bahwa gugatan Penggugat telah salah sasaran dan kabur baik mengenai obyek sengketa (dibuktikan dengan berubahnya gugatan Penggugat), ini membuktikan bahwa nyata benar bahwa Penggugat tidak mengetahui identitas objek sengketa, maupun mengenai hubungan hukum antara obyek sengketa dengan Penggugat maupun Tergugat tidaklah memiliki relevansi;

Bahwa Penggugat seharusnya menggugat orang yang menjual tanah sengketa bukannya pembeli atau keluarganya sendiri (turut Tergugat 1 s/d 7) yang nyata-nyata tidak menguasai objek sengketa sejangkalpun, tetapi kenyataannya penjual tidak disentuh sama sekali padahal Penggugat tahu betul riwayat objek sengketa;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hukum acara, bahwa antara objek dan posita serta petitumnya harus memiliki keterkaitan yang logis menurut alur hukum yang sesuai dengan persyaratan ini tidak dipenuhi oleh gugatan para Penggugat;

Berdasarkan alasan ini maka patut dan beralasan apabila gugatan Penggugat Nomor 09/Pdt.G./2011/PN.SEL ditolak dengan alasan gugatan kabur (*Obscuur libel*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G./2011/PN.SEL tanggal 6 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d. 7 adalah ahli waris dari almarhum Amaq Keselip alias Amaq Kelesip;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa tersebut di atas adalah peninggalan dari Almarhum Amaq Keselip alias Amaq Kelesip yang harus dimiliki oleh Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d. 7 (sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Keselip alias Amaq Kelesip);
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sawah sengketa adalah dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan tanah sawah sengketa yang merupakan hak milik Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d. 7 dengan tanpa syarat apapun juga beserta apa yang ada di atasnya dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.664.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dengan Putusan Nomor 171/PDT/2011/PT.MTR tanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.SEL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 8 Maret 2012;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding *tidak* mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Tinggi Mataram tidak pernah atau belum memeriksa, mempertimbangkan, mengadili dan belum memutus Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada bagian A.2. yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur mengenai hubungan hukum antara objek sengketa dengan Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki relevansi;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan Eksepsi tersebut di atas, karena dalam posita gugatannya para Penggugat secara tiba-tiba langsung menyatakan "bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat (Munirin alias Amaq Bengkok/Amaq Sinar dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan melawan hukum, sebab tanah sengketa adalah hak milik Penggugat 3 dan Turut Tergugat

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 s/d 7 dst..... (lihat poin 5 gugatan para Penggugat dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong);

- Bahwa dalil gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding yang menyatakan tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat, tanpa menjelaskan fakta/peristiwa hukum apa atau atas dasar hubungan hukum apa Pemohon Kasasi/Tergugat menguasai tanah sengketa yang didalilkan oleh para Termohon Kasasi tanpa alas hak yang sah/jelas dan melawan hukum adalah menurut hukum acara perdata gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding adalah tidak jelas dan cacat formil. karena menurut hukum acara perdata bahwa fundamentum petendi (dasar gugatan) harus nienguraikan atau menjelaskan adanya *rechtelijke grond* (adanya hubungan Hukum) maupun *feitelijke grond* (fakta/peristiwa hukum) yang melatar belakangi Tergugat menguasai objek sengketa. Dengan demikian para Pemohon Kasasi/para Penggugat harus menjelaskan dalam gugatannya tentang adanya hubungan hukum dan fakta/peristiwa hukum yang menurut para Termohon Kasasi tidak sah dan melawan hukum sebagai dasar Pemohon Kasasi/Tergugat menguasai tanah sengketa. seperti "apakah dengan cara sewa, jual beli, gadai, garap ataukah dengan cara kekerasan dalam bentuk ancaman, tekanan, paksaan dan lainnya". Dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli tahun 1971 telah mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Amanat Yurisprudensi ini menggariskan bahwa dalam suatu gugatan tidak sembarang orang sebagai Penggugat dan diposisikan sebagai Tergugat, tetapi hanya orang-orang yang memiliki hubungan hukum baik dari sudut subjek maupun objek gugatan, juga harus jelas fakta atau peristiwa hukum yang dijadikan sebagai dasar gugatan;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak pernah atau belum memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili serta belum memutus Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur mengenai hubungan hukum antara objek sengketa dengan Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki relevansi. maka Putusan *Judex Facti* adalah putusan yang salah dan harus dibatalkan. Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung pada pemeriksaan tingkat Kasasi ini agar memeriksa, mempertimbangkan, mengadili dan memutus Eksepsi Pemohon Kasasi tersebut di atas;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Keberatan Kedua;

Bahwa Pemohon Kasasi dalam Eksepsinya pada bagian A.2. juga menyatakan bahwa Penggugat seharusnya menggugat orang yang menjual tanah sengketa bukannya pembeli atau keluarganya sendiri (turut Tergugat 1 s/d 7) yang nyata-nyata tidak menguasai objek sengketa sejangkalpun, tetapi kenyataannya penjual tidak disentuh sama sekali, padahal Penggugat tahu betul riwayat obyek sengketa;

- Bahwa terhadap Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding di atas *Jufex Facti* Pengadilan Negeri Selong dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26, yang juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan : Menimbang, bahwa mengenai alasan Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan salah subjek karena seharusnya bukan Tergugat dan Turut Tergugat yang nyata-nyata tidak menguasai objek sengketa yang digugat, tetapi yang menjual tanah yang menjadi objek sengketa. Bahwa terhadap keberatan ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari gugatan para Penggugat tersebut ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dan ada pula hal-hal yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya. Bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sedangkan hal-hal yang diakui ataupun tidak dibantah oleh Tergugat antara lain adalah bahwa saat ini Tergugat yang menguasai objek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat tidaklah salah untuk menjadikan Tergugat yang menguasai obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* di atas adalah salah dalam menerapkan tata tertib beracara atau salah dalam menerapkan hukum acara, karena penerapan untuk hanya menjadikan Tergugat yang menguasai obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara harus dilihat *case by case* (casus per casus) dan tidak dapat digeneralisir untuk semua kasus perdata. Apalagi perkara a quo adalah kasus hukum bidang pertanahan yang sangat multi karakteristik. Bahwa dalam kasus sengketa tanah Yahya Harahap menyatakan:

"bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah adalah mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012



Tergugat dari pihak ketiga. Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa. Pelanggaran atasnya menyebabkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap atau masih kurang....tanpa mengikutsertakan pihak ketiga atau penjuai sebagai pihak. tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas, Penggugat harus menarik pihak ketiga atau penjuai sebagai Tergugat. Selanjutnya Yahya Harahap memberi contoh sederhana, Penggugat menuntut dalam gugatan agar jual beli yang dilakukan Tergugat dengan pihak ketiga atau penjual tidak sah, oleh karena itu harus dibatalkan. Dalam kasus ini Pengadilan tidak mungkin membatalkan jual beli antara Tergugat dengan pihak ketiga tanpa mengikutkan orang ketiga itu sebagai Tergugat (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan: 2005, hal. 116-117);

- Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12 Desember 1984, memberi kaedah hukum bahwa secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat;
- Bahwa dengan mengacu pada doktrin hukum dan Yurisprudensi di atas, maka Amaq Jumasir atau anak/ahli waris Amaq Jumasir jika Amaq Jumasir telah meninggal dunia harus ikut digugat dalam perkara a quo, karena Amaq Jumasir adalah selaku penjuai tanah sengketa seluas 11.341 Ha. kepadaTergugat (selaku pembeli) tanpa ada keberatan dan pencegahan dari siapapun *in casu* para Termohon Kasasi. Oleh karena Amaq Jumasir sebagai sumber utama perolehan hak Pemohon Kasasi atas tanah sengketa, maka Amaq Jumasir atau anak/ahli waris Amaq Jumasir jika Amaq Jumasir telah meninggal dunia harus ikut digugat dalam perkara ini untuk membuktikan hak kepemilikan atau penguasaan Amaq Jumasir atas tanah objek sengketa maupun cara-cara hubungan hukum Amaq fumasir memperoleh tanah sengketa. Bahwa tanah sengketa diperoleh oleh Amaq Jumasir dari Tuan Guru Haji Mutawalli sebagaimana terbukti dari keterangan saksi-saksi para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, sehingga secara derivatif anak-anak dari almarhum Tuan Guru Haji Mutawalli harus pula ikut digugat dalam pekara ini.

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini adalah perkara perdata yang sasaran pertanggungjawaban hukumnya atau pembelaan kepentingannya dapat diwarisi oleh anak/ahli waris dari subyek yang melakukan hubungan hukum. Dengan demikian tanpa melibatkan Amaq Jumasir atau anak-anak Amaq Jumasir dan anak-anak dari almarhum Tuan Guru Haji Mutawalli sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka penyelesaian perkara *a quo* adalah bersifat *non litis feniri oppertet* (tidak selesai dengan tuntas);

### 3. Keberatan Ketiga;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak pernah memeriksa dan mempertimbangkan semua segi dari gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat. Bahwa dalil gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat (Amaq Suhir/Penggugat 1, Amaq Kelasum/Penggugat 2, Amaq Sudi/Penggugat 3) campur aduk dan kontradiktif, karena disatu sisi mendalilkan tanah sengketa merupakan hak milik para Penggugat dan Turut Tergugat (lihat posita poin 4), tetapi disisi lain gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d 7 (lihat posita gugatan poin 5). Oleh karena itu dalil gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat adalah tidak tegas dan tidak tertentu. Dalam petitum declarator gugatannya para Termohon Kasasi/para Penggugat menyatakan tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Amaq Keselip yang harus dimiliki oleh Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d 7 (lihat petitum poin d). Padahal dalam posita gugatannya para Termohon Kasasi/para Penggugat menyatakan pula tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dan para Turut Tergugat. Oleh karena itu jelas gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat kabur, sebab tidak tegas dan tidak tertentu, juga Petitum gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mendukung posita, sehingga gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa walaupun para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut tanah sengketa sebagai hak milik Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d 7, maka pertanyaannya bahwa dalam kapasitas dan kepentingan apa Termohon Kasasi 1/Penggugat 1 (Amaq Suhur) dan Termohon Kasasi 2/Penggugat 2 (Amaq Kelasum) ikut menjadi pihak

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara *a quo*. Apalagi dalam gugatan poin 4 didalilkan tanah sengketa merupakan hak milik para Penggugat yang termasuk pula tentu diklaim menjadi milik Amaq Suhur dan Amaq Kelasum (Termohon Kasasi 1/Penggugat 1 dan Termohon Kasasi 2/Penggugat 2). Dengan demikian hak Termohon Kasasi 1/Penggugat 1 dan Termohon Kasasi 2/Penggugat 2 atas tanah sengketa tidak jelas maka gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973; Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

Bahwa terkait dengan petitum Condemnator gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat adalah kabur sehingga bersifat *non eksekutabel*, karena tidak tegas bahwa tanah sengketa akan diserahkan kepada siapa. Dalam *petitum condemnatory* (penghukuman) tidak ada menyatakan tanah sengketa harus diserahkan kepada Penggugat 3 dan para Turut Tergugat 4 s/d 7 atau kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat. Akan tetapi dalam *petitum condemnatory* hanya menyatakan tanah sengketa merupakan hak milik Penggugat 3 dan Turut Tergugat 4 s/d 7. Dengan demikian petitum gugatan para Termohon Kasasi adalah tidak jelas. Menurut Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 : apabila petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 4. Keberatan Kempat;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong dalam pertimbangan hukum putusannya pada halam 33-34, yang dikuatkan dan juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan:

Menimbang bahwa karena terbukti Amaq Jumasir adalah bukan pemilik dari objek sengketa sehingga ia tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum untuk menjual objek sengketa, oleh karena itu jual beli terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh amak Jumasir kepada amak Sinar atau Amak Bangkok adlah cacat secara hukum dan oleh karenanya amak Sinar atau Amak Bangkok yang dalam perkara ini sebagai Tergugat juga tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum menguasai dan mengerjakan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, maka majelis hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum, dengan demikian petutur huruf e dari gugatan para Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* di atas adalah salah dalam menerapkan hukum acara, karena telah mempertimbangkan orang yang tidak digugat dalam perkara *a quo* yaitu amak Jumasir yang merupakan orang yang menjual tanah sengketa kepada Pemohon Kasasi sebagai orang yang menguasai tanah sengketa secara melawan hukum. Oleh karena amak Jumasir atau ahli warisnya tidak digugat dalam perkara *a quo*, sehingga tidak dapat membela kepentingannya atau kepentingan orang tuanya. Dengan demikian janggal dan tidak logis orang yang tidak ditarik sebagai pihak untuk membela kepentingannya atau kepentingan orang tua nya karena tidak digugat dipandang oleh *Judex Facti* tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum untuk menjual obyek sengketa dan transaksi jual beli yang dilakukan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* cacat hukum. Padahal menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12 Desember 1984. menggariskan pihak ketiga sebagai penjual tanah harus ikut digugat dalam suatu perkara. Demikian pula Yahya Harahap berpendapat tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas jika pihak ketiga sebagai penjual tanah tidak ikut digugat dalam perkara (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. 2005. hal. 116-117);

Bahwa demikian pula Pemohon Kasasi sebagai pembeli tanah sengketa dari Amaq Jumasir tidak dapat pula dipandang menguasai objek sengketa sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Apalagi jual beli tanah sengketa antara Amaq Jumasir dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dilakukan secara etiked baik, karena dilakukan dihadapan aparat desa/tokoh adat Batu Nampar sesuai dengan bukti T-I, tanpa ada keberatan dan pencegahan dari siapapun termasuk para Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi menurut hukum harus dipandang sebagai pembeli yang bereked baik, oleh karenanya Pemohon Kasasi harus dilindungi oleh hukum.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan selain itu apabila penguasaan tanah sengketa oleh Amaq Jumasir yang mulai sejak tahun 1976 dan terus bersambung kepada Pemohon Kasasi sampai sekarang ini tanpa ada keberatan dari siapapun sehingga jika dikaji dari perspektif konsep hukum *rechverwerking* maka andaikataupun para Termohon Kasasi sebagai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke satu sampai dengan ke empat:**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 2 Maret 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Penggugat III/Amaq Sudi dan Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat VII adalah ahli waris dari almarhum Amaq Keselip alias Amaq Kelesip;

Bahwa Amaq Jumasir tidak dapat mengajukan bukti kepemilikan atas objek sengketa, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUNIRIN alias AMAQ BENGKOK/AMAQ SINAR tersebut harus ditolak;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MUNIRIN alias AMAQ BENGKOK/AMAQ SINAR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh S.H. M.H.  
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1562 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)